



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias

Maheru Bin Djatim, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jl. Manukan Ranu Blok 21 K No. 09, RT 004 RW 008, Manukan Kulon, Tandes, Kota Surabaya,

Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adiyono, S.HI., M.HI dan Nur Roikhana Zahro, S.HI., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Graha Mentari No. D7 No. 09 Kelurahan Mlajah Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 128/Kuasa/01/2024 Tanggal 03 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim dengan Hj. Djoeana Boeani alias Djoean / Boeani

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Djuki pada Tanggal 17-12-1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah No : 130/49/XII/85 ;

2. Bahwa perkawinan antara H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim dengan Hj. Djoeana Boeani alias Djoean / Boeani Binti Djuki dikaruniai 2 anak yang bernama :

- Farid Ardyansyah Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, Tetala : Surabaya, 21-10-1991
- Yuda Herlambang H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, Tetala : Surabaya, 16-12-1993

3. Bahwa perkawinan H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim dengan Hj. Djoeana Boeani alias Djoean / Boeani Binti Djuki, tidak memiliki anak angkat dan tidak mempunyai bapak angkat;

4. Bahwa Hj. Djoeana Boeani alias Djoean / Boeani Binti Djuki telah meninggal dunia pada Tanggal 23 April 2009 di Jl. Manukan Ranu Blok 21 K No. 09 RT 004 RW 008 Kelurahan Makan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya meninggal dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Kutipan akta kematian No. 3578-KM-10012012-0017;

5. Bahwa bapak kadnung almahumah yang bernama Djoeki meninggal pada tanggal 21 Desember 1987, dan ibu kandung almarhumah yang bernama safiah meninggal tahun 2008, keduanya meninggal dunia lebih dahulu;

6. Bahwa ahli waris dari Pewaris/ Hj. Djoeana Boeani alias Djoean / Boeani Binti Djuki adalah :

- a) H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, Suami
- b) Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, Anak Kandung Laki-laki (Pemohon)
- c) Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, Anak Kandung Laki-laki.

7. Bahwa Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Januari 2022 di Jl. Manukan Ranu Blok 21 K No. 09 RT 004 RW 008 Kelurahan Makan Kulon Kecamatan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandes Kota Surabaya meninggal dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Kutipan akta kematian No. 3578-KM-10022022-0068, selanjutnya di sebut sebagai Pewaris;

8. Bahwa Pewaris/ Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;

9. Bahwa Ibu Kandung Pewaris/Yuda Herlambang telah meninggal Dunia Tanggal 23 April 2009 di Jl. Manukan Ranu Blok 21 K No. 09 RT 004 RW 008 Kelurahan Makan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya meninggal dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Kutipan akta kematian No. 3578-KM-10012012-0017;

10. Bahwa ahli waris dari Pewaris/ Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru adalah:

- a) H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, Ayah Kandung
- b) Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, Saudara Kandung Laki-laki (Pemohon)

11. Bahwa H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2023 di Jl. Manukan Ranu Blok 21 K No. 09 RT 004 RW 008 Kelurahan Makan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya meninggal dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan kutipan akta kematian No. 3578-KM-15082023-0006, selanjutnya di sebut sebagai Pewaris;

12. Bahwa Pewaris/ H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hj. Djoeana Boeani alias Djoean / Boeani Binti Djuki telah meninggal terlebih dahulu;

13. Bahwa orangtua Pewaris yang bernama Djatim telah meninggal duna lebih dahu mendahului pewaris yakni meninggal dunia tahun 1997, sedangkan ibu kadung pewris yang bernama Slamah juga meninggal dunoa pada 19 Maret 2011;

14. Bahwa ahli waris yang masih hidup saat ini adalah :

- a) Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, Anak Kandung Laki-laki (Pemohon)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pewaris semasa hidupnya mempunyai harta/ tirkah sebagaimana berikut:

1. Sebidang Tanah Hak Milik seluas 496 M² persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) atas nama 1. H. Maeru, SH ; 2. Farid Ardyansyah ;3. Yuda Herlambang yang terletak di Jalan Raya Alas Malang No 234 Kelurahan Bringin Kecamatan Sambikerep Surabaya.
2. Sebuah Tanah Hak milik seluas 175 M² persegi yang terletak di Jalan Kuwukan Lapangan gang 2 Nomer 23 Surabaya dengan Serifikat Hak Milik Nomor 3867 atas nama 1. H. Maeru, SH ; 2. Farid Ardyansyah ; 3. Yuda Herlambang.
3. Sebuah toko atau kios seluas 32 M² persegi yang terletak di Jalan Raya Candi Lontar 4A Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2137 atas nama 1.H. Maeru, SH ; 2. Farid Ardyansyah ; 3. Yuda Herlambang.
4. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Yuda herlambang dan farid ardyasyah sertifikat nomor 1552 seluas 211 M² terletak di Kelurahan Made kecamatan Sambikerep Kota Surabaya
5. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama H. Maheru, SH nomor 01098 seluas 112 M² terletak di Kelurahan Dukuh Setro kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
6. Sebuah Tanah Hak milik seluas 130 M² persegi yang terletak di Jalan Candi Lontar Tengah Gang 1 Nomer 10 Blok 43 j Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3945 atas nama Maheru.
7. Sebuah Tanah hak Milik seluas 54 M² persegi yang terletak di Jalan Candi Lontar Tengah Gang XI Nomor 31 Blok 43j/100 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1615 atas nama Maheru.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebuah Tanah Hak Milik seluas 128 M² persegi yang terletak di Jalan Manukan Ranu 21 K/09 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandés Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3314 atas nama Maeru.

9. Sebuah Rumah seluas 49 M² persegi yang terletak di Jalan Kalikepiting Bhakti 35/9 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1357/K atas nama Maheru.

16. Bahwa untuk mengurus balik nama dan kepentingan yang lainnya dari harta peninggalan pewaris maka di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru telah meninggal dunia pada Tanggal 26 Januari 2022, Sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru adalah sebagai berikut :
 - a) H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim (Ayah)
 - b) Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, (Anak Kandung Laki-laki)
4. Menyatakan bahwa H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2023, Sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim adalah Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, (Anak Kandung Laki-laki);
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

SUBSIDER

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Adiyono, S.HI., M.HI dan Nur Roikhana Zahro, S.HI., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Graha Mentari No. D7 No. 09 Kelurahan Mlajah Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 128/Kuasa/01/2024 Tanggal 03 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dengan adanya perubahan ataupun tambahan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Etty Purnawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2.

B.SAKSI :

1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru
- Bahwa sepengetahuan saksi Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru meninggal dunia tanggal 26 Januari 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru dengan almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu kandung almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru sedangkan ayah kandungnya bernama H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru mempunyai saudara kandung yang masih hidup yang bernama Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bernama H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, sebagai ayah kandung dan Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, sebagai saudara kandung sebagai ahli waris dari almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, yang telah meninggal dunia pada

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022 dan Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu (saksi P.1) dan(saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P-..... telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, sebagai ayah kandung dan Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, sebagai saudara kandung sebagai ahli waris dari almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 dan Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2023, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P..... memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru meninggal dunia tanggal 26 Januari 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru dengan almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengadopsi anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru sedangkan ayah kandungnya bernama H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023
- Bahwa almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru mempunyai saudara kandung yang masih hidup yang bernama Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru dan H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim dengan Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru dan H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung;
- Bahwa Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru dan H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Pemohon;
- Bahwa Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru dan H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim dan Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yuda Herlambang Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 adalah:
 - 2.1 H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, sebagai ayah kandung;
 - 2.2 Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, sebagai saudara kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru Bin Djatim, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2023 adalah Farid Ardyansyah, SE, MM Bin H. Maeru, SH alias Maeru alias Maheru, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah		100.000,00
Penggandaan Permohonan		30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)